



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 100/Pid B/2015/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap terdakwa :-----

Nama lengkap : RIYADI Bin H. THAMRIN

B;-----

Tempat lahir : Banjarmasin;-----

Umur/tanggal lahir : 37 tahun/21 April 1977;-----

Jenis kelamin : laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jl. Sei Andai Komp. Pesona Persada Blok F No. 26 Rt.

06 Rw. 01 Kelurahan Sei Andai, Kec. Banjarmasin

Utara, Kota Banjarmasin;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : swasta;-----

Pendidikan : STM (Tamat);-----

-----Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan sejak tanggal 17 Februari 2015 sampai dengan sekarang;-----

Halaman 1 dari 20
Putusan Nomor 100/Pid.B/2015/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;-----

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar tuntutan/requisitoir dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada harisenin, tanggal 18 Mei 2015, pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan Terdakwa **RIYADI Bin H. THAMRIN B.** bersalah melakukan tindak pidana

“Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP sesuai dengan dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;-----

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIYADI Bin H. THAMRIN B.** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----

- 3 Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah Handphone merk NEXCOM;-----
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Young;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buahhandphonemerk Nokia 2690;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- Uang sebesar Rp. 923.000,- (Sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah);-----

Dirampas untuk negara;-----

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu Rupiah);-----

-----Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

-----Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas pembelaan dari terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. PDM-09/Mrb/04/2015, tertanggal 20 April 2015 sebagai berikut :-----

Primair;

-----Bahwaterdakwa **RIYADI Bin H. THAMRIN B.** pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2015 bertempat di Desa Pulau Alalak Rt. 04 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu*

Halaman3dari 20
PutusanNomor 100/Pid.B/2015/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan untuk itu berupa penjualan kupon putih/toto gelap (togel) dengan taruhan uang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Saksi CORES K.S. dan Saksi DEDI ISTANTO keduanya adalah anggota Polri pada Polsek Berangas yang sedang melaksanakan giat operasi pekat mendatangi terdakwa di Desa Pulau Alalak Rt. 04 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala. Para saksi sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada penjualan Kupon Putih di Desa tersebut. Selanjutnya para saksi melakukan pengintaian dan langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk NEXCOM, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Young yang berisi rekapan Nomor Togel pesanan dari para pembeli dan uang sebesar Rp. 923.000,- (Sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) sebagai uang setoran penjualan Kupon Putih dari saksi ABDUL HAMID Bin H. ASMUNI (Alm). Bahwa handphone merk NEXCOM dan Handphone merk Samsung Galaxy Young milik terdakwa tersebut digunakan sebagai sarana untuk menerima pesanan dari pembeli dan mengirim SMS nomor atau angka permainan Kupon Putih yang selanjutnya dikirimkan terdakwa kepada Sdr. IPUNG (DPO);-----

-----Terdakwamengaku telah menjual kupon putih selama \pm 2 (dua) bulan dan terdakwa dalam perjudian jenis kupon putih tersebut mendapatkan keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari total penjualan Kupon Putih. Bahwa hasil keuntungan tersebut digunakan untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Dalam seminggu ada 5 (lima) kali putaran yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Untuk menentukan kalah atau menang, pembeli maupun pengecer mencocokkan nomor kupon putih tersebut dan apabila menang pembeli langsung mengambil kepada terdakwa. Pembeli yang menang cocok 2 (dua) angka akan mendapat imbalan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), cocok 3 (tiga) angka akan mendapat imbalan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan cocok 4 (empat) angka akan mendapat imbalan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) untuk pembelian per Rp. 1.000,- (seribu rupiah) nya dan sebaliknya apabila nomor para pembeli atau pemasang kupon putih tidak cocok, maka uang pembelian menjadi hak Bandar. Pemenang dalam permainan Kupon Putih tersebut tergantung pada untung-untungan. Terdakwa dalam hal menjalankan usahanya menjual kupon putih tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa dan diamankan untuk proses hukum lebih lanjut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke -1 KUHP;-----

SUBSIDAIR

-----Bahwaterdakwa **RIYADI Bin H. THAMRIN B.** pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2015 bertempat di Desa Pulau Alalak Rt. 04 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, berupa penjualan kupon putih / toto gelap (togel) dengan taruhan uang perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:--

-----Bahwapada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Saksi CORES K.S. dan Saksi DEDI ISTANTO keduanya adalah anggota Polri pada Polsek Berangas yang sedang melaksanakan giat operasi pekat mendatangi terdakwa di Desa Pulau Alalak Rt. 04 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala. Para saksi sebelumnya telah mendapatkan

Halaman 5 dari 20
Putusan Nomor 100/Pid.B/2015/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari masyarakat bahwa ada penjualan Kupon Putih di Desa tersebut. Selanjutnya para saksi melakukan pengintaian dan langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk NEXCOM, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Young yang berisi rekapan Nomor Togel pesanan dari para pembeli dan uang sebesar Rp. 923.000,- (Sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) sebagai uang setoran penjualan Kupon Putih dari saksi ABDUL HAMID Bin H. ASMUNI (Alm). Bahwa handphone merk NEXCOM dan Handphone merk Samsung Galaxy Young milik terdakwa tersebut digunakan sebagai sarana untuk menerima pesanan dari pembeli dan mengirim SMS nomor atau angka permainan Kupon Putih yang selanjutnya dikirimkan terdakwa kepada Sdr. IPUNG (DPO);-----

-----Terdakwamengaku telah menjual kupon putih selama \pm 2 (dua) bulan dan terdakwa dalam perjudian jenis kupon putih tersebut mendapatkan keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari total penjualan Kupon Putih. Bahwa hasil keuntungan tersebut digunakan untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Dalam seminggu ada 5 (lima) kali putaran yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Untuk menentukan kalah atau menang, pembeli maupun pengecer mencocokkan nomor kupon putih tersebut dan apabila menang pembeli langsung mengambil kepada terdakwa. Pembeli yang menang cocok 2 (dua) angka akan mendapat imbalan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), cocok 3 (tiga) angka akan mendapat imbalan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan cocok 4 (empat) angka akan mendapat imbalan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) untuk pembelian per Rp. 1.000,- (seribu rupiah) nya dan sebaliknya apabila nomor para pembeli atau pemasang kupon putih tidak cocok, maka uang pembelian menjadi hak Bandar. Pemenang dalam permainan Kupon Putih tersebut tergantung pada untung-untungan. Terdakwa dalam hal menjalankan usahanya menjual kupon putih tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang. Selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa dan diamankan untuk proses hukum lebih lanjut;-----

-----Perbuatanterdakwasebagaimanadiaturdandiancampidanadalampasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :-----

1 SAKSI DEDI ISTANTO.

- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini, karena terkait dengan tindak pidana perjudian;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015 sekitar pukul 18.30 Wita di Desa Pulau Alalak Rt. 04, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala;-----
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa berjualan kupon putih, selanjutnya atas informasi tersebut saksi bersama dengan saksi CORES KS (anggotakepolisianPolsekBerangas) melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap terdakwa. Kemudian kamilakukanpenangkapanterhadapterdakwaRiyadikarenamelakukanpenjualankuponputih;-----
- Bahwa setelah melakukan pengeledahan polisi langsung mengamankan barang buktinya berupa : 1 (satu) buah Handphone merk NEXCOM, 1 (satu) buah

Halaman7dari 20
PutusanNomor 100/Pid.B/2015/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Samsung Galaxy Young yang berisi rekapan Nomor Togel pesanan dari para pembeli dan uang sebesar Rp. 923.000,- (Sembilan ratus dua puluh tiga ribu Rupiah) sebagai uang setoran penjualan Kupon Putih dari saksi ABDUL HAMID Bin H. ASMUNI (Alm)serta mengamankan terdakwa;-----

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa dan diamankan untuk proses hukum lebih lanjut;-----
- Bahwa perjudian yang dilakukan terdakwa dengan cara menjual kupon putih kepada masyarakat sekitar;-----
- Bahwa handphone merk NEXCOM dan Handphone merk Samsung Galaxy Young milik terdakwa tersebut digunakan sebagai sarana untuk menerima pesanan dari pembeli dan mengirim SMS nomor atau angka permainan Kupon Putih yang selanjutnya dikirimkan terdakwa kepada Sdr. IPUNG (DPO);-----
- Bahwa saksimenanyakan kepada terdakwa kapan berjualan kupon putih tersebut dan terdakwa mengakui telah menjual kupon putih selama ± 2 (dua) bulan;-----
- Bahwa dalam permainan judi jenis kupon putih tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari total penjualan Kupon Putih yang telah direkap oleh terdakwa;-----
- Bahwa dari hasil keuntungan penjualan kupon putih yang dilakukan terdakwa digunakan untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam seminggu judi kupon putih tersebut ada 5 (lima) kali putaran yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan untuk menentukan kalah atau menang, pembeli maupun pengecer mencocokkan nomor kupon putih tersebut dan apabila angka yang dipasang keluar maka sipembeli dinyatakan sebagai pemenang, kemudian pemenang pembeli kupon putih tersebut dapat langsung mengambil kepada terdakwa;-----
- Bahwa pembeli yang menang cocok 2 (dua) angka akan mendapat imbalan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu Rupiah), cocok 3 (tiga) angka akan mendapat imbalan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) dan cocok 4 (empat) angka akan mendapat imbalan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus Rupiah) untuk pembelian 1 (satu) lembar kupon putih dengan harga Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) dan sebaliknya apabila nomor para pembeli atau pemasang kupon putih tidak cocok, maka uang pembelian menjadi hak Bandar;-----
- Bahwa pemenang dalam permainan Kupon Putih tersebut tergantung pada nasib atau untung-untungan;-----
- Bahwa terdakwa dalam hal menjalankan usahanya menjual kupon putih tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang;-----

Atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa menyatakan benar;---

2 SAKSI CORES KS

- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini, karena terkait dengan tindak pidana perjudian;-----

Halaman 9 dari 20
Putusan Nomor 100/Pid.B/2015/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015 sekitar pukul 18.30 Wita di Desa Pulau Alalak Rt. 04, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala;-----
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa berjualan kupon putih, selanjutnya atas informasi tersebut saksi bersama dengan saksi DEDI ISTANTO (anggotakepolisianPolsekBerangas) melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap terdakwa. Kemudian kamilakukanpenangkapanterhadapterdakwaRiyadikarenamelakukanpenjualankuponputih;-----
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan polisi langsung mengamankan barang buktinya berupa : 1 (satu) buah Handphone merk NEXCOM, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Young yang berisi rekapan Nomor Togel pesanan dari para pembeli dan uang sebesar Rp. 923.000,- (Sembilan ratus dua puluh tiga ribu Rupiah) sebagai uang setoran penjualan Kupon Putih dari saksi ABDUL HAMID Bin H. ASMUNI (Alm) serta mengamankan terdakwa;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa dan diamankan untuk proses hukum lebih lanjut;-----
- Bahwa perjudian yang dilakukan terdakwa dengan cara menjual kupon putih kepada masyarakat sekitar;-----
- Bahwa handphone merk NEXCOM dan Handphone merk Samsung Galaxy Young milik terdakwa tersebut digunakan sebagai sarana untuk menerima pesanan dari pembeli dan mengirim SMS nomor atau angka permainan Kupon Putih yang selanjutnya dikirimkan terdakwa kepada Sdr. IPUNG (DPO);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksimenanyakan kepada terdakwa kapan berjualan kupon putih tersebut dan terdakwa mengakui telah menjual kupon putih selama \pm 2 (dua) bulan;-----
- Bahwa dalam permainan judi jenis kupon putih tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari total penjualan Kupon Putih yang telah direkap oleh terdakwa;-----
- Bahwa dari hasil keuntungan penjualan kupon putih yang dilakukan terdakwa digunakan untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari;-----
- Bahwa dalam seminggu judi kupon putih tersebut ada 5 (lima) kali putaran yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan untuk menentukan kalah atau menang, pembeli maupun pengecer mencocokkan nomor kupon putih tersebut dan apabila angka yang dipasang keluar maka sipembeli dinyatakan sebagai pemenang, kemudian pemenang pembeli kupon putih tersebut dapat langsung mengambil kepada terdakwa;-----
- Bahwa pembeli yang menang cocok 2 (dua) angka akan mendapat imbalan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu Rupiah), cocok 3 (tiga) angka akan mendapat imbalan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) dan cocok 4 (empat) angka akan mendapat imbalan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus Rupiah) untuk pembelian 1 (satu) lembar kupon putih dengan harga Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) dan sebaliknya apabila nomor para pembeli atau pemasang kupon putih tidak cocok, maka uang pembelian menjadi hak Bandar;-----
- Bahwa pemenang dalam permainan Kupon Putih tersebut tergantung pada nasib atau untung-untungan;-----

Halaman 11 dari 20
Putusan Nomor 100/Pid.B/2015/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam hal menjalankan usahanya menjual kupon putih tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang;-----

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar;-----

Menimbang, bahwa di persidangan juga diajukan barang bukti berupa :-----

- 1 1 (satu) buah Handphone merk NEXCOM;-----
- 2 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Young yang berisi rekaman Nomor Togel pesanan dari para pembeli;-----
- 3 1 (satu) buahhandphonemerk Nokia 2690;-----
- 4 Uang sebesar Rp. 923.000,- (Sembilan ratus dua puluh tiga ribu Rupiah);----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa menerangkan sebagai berikut:-----

TERDAKWA RIYADI Bin H. THAMRIN B

- Bahwa terdakwa diajukan di persidangan, karena terkait dengan tindak pidana perjudianmenjualkuponPutih;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015 sekitar pukul 18.30 Wita di Desa Pulau Alalak Rt. 04, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala;-----
- Bahwa permainan Judi yang terdawalakukanadalah Judi KuponPutih (TOGEL);-----
- Bahwa terdakwa adalahsebagaipegepul/menampungKuponPutihdari orang-orang yang memasangkatebakan, kemudian terdakwa mengirimkan hasil penjualan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekap kupon putih kebandar bernama IPUNG yang bertempat tinggal di
Banjarmasin;-----

- Bahwa dalam melakukan kegiatan menjual kupon putih terdakwa dibantu olehsdr.ABDUL HAMID;-----
- Bahwa terdakwa menjalankankegiatanmenjualkuponputihkuranglebihsekitar 2 (dua) bulan;-----
- Bahwa pemutaran perjudian kupon putih dalam seminggu diundi sebanyak 5 (lima) kali yaituSenin, Rabu, Kamis, SabtudanMinggu;-----
- BahwacarapermainanjuditersebutdilakukandengancarapembelimemesanangkaKupo
nPutihmelalui SMS kehandphonemilikterdakwalangsung;-----
- Bahwa rata-rata omset penjualan kupon putih setiap pemutaran terkumpul uang sebesar Rp.100.000,- (seratusribu Rupiah);-----
- Bahwa terdakwa mendapatkanupahdari Bandar bernamaIpungsebesar 10% darihasilpenjualankuponputih;-----
- Bahwa terdakwa menjual kupon putih tersebut bukan sebagai matapencaharian;-----
- Bahwa barangbukti berupaHpmerk NEXCOM danHpmerk SAMSUNG GALAXY YOUNG berisi rekapan angka kupon putih adalah milik terdakwa dan uangsebesar Rp.923.000,- (Sembilan ratusduapuluhtigaribu Rupiah) adalah hasil penjualan kupon putih tersebut;-----
- Bahwa cara main kupon putih adalah pemain membeliangka yang diperkirakan akan keluar biasanya pembeli memasang2 (dua) angka dengan harga Rp.1000,-

Halaman13dari 20
PutusanNomor 100/Pid.B/2015/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu Rupiah), apabila angka yang dipasang tepat dengan angka yang keluar, maka pembeli akan mendapat uang sebanyak Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu Rupiah) dan apabila pembeli memasang 3 (tiga) angka maka harga kupon putih yang dibeli tetap dengan harga Rp.1000,- (seribu Rupiah), tetapi hadiah yang didapat menjadi Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) dan kalau pembeli memasang 4 (empat) angka maka akan mendapat uang sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu

Rupiah);-----

- Bahwa apabila ada pembeli yang kena dari angka kupon putih yang dipasang maka terdakwa akan mengambil uang dari Bandar yang berada di Banjarmasin lalu terdakwa mengantarkan uang tersebut kepada siapa yang menjual kupon putih tersebut;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan atau menjual judi kupon putih tersebut;-----
- Bahwa permainan judi ini tidak bisa ditentukan pemenangnya, tapi bersifat untung-untungan;-----
- (ketika barang buktinya ditunjukkan kepada terdakwa) terdakwa membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, apabila dikaitkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015 sekitar pukul 18.30 Wita di Desa Pulau Alalak Rt. 04 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polsek Berangas, karena telah melakukan perjudian;-----

- Bahwa benar awalnya saksi Cores K.S dan saksi Dedi Istanto mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menjual kupon putih, selanjutnya atas informasi masyarakat tersebut saksi Dedi Istanto bersama dengan saksi CORES K.S (anggota kepolisian Polsek Berangas) melakukan penyelidikan dan melaksanakan giat operasi pekat selanjutnya para saksi mendatangi terdakwa di Desa Pulau Alalak Rt. 04, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala. Kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Riyadi karena telah menjual kupon putih;-----
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan terhadap terdakwa para saksi menemukan 1 (satu) buah Handphone merk NEXCOM, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Young yang berisi rekapan Nomor Togel pesanan dari para pembeli dan uang sebesar Rp. 923.000,- (Sembilan ratus dua puluh tiga ribu Rupiah) yang merupakan uang setoran penjualan Kupon Putih dari sdr. ABDUL HAMID Bin H. ASMUNI (Alm);-----
- Bahwa benar handphone merk NEXCOM dan Handphone merk Samsung Galaxy Young milik terdakwa tersebut telah digunakan sebagai sarana untuk menerima pesanan dari pembeli dan mengirim SMS nomor atau angka permainan Kupon Putih yang selanjutnya dikirimkan terdakwa kepada Sdr. IPUNG (DPO) bertempat di Banjarmasin;-----
- Bahwa benar selanjutnya para terdakwa dan barang buktinya diamankan dan kemudian dibawa ke Polsek untuk diperiksa lebih lanjut;-----

Halaman 15 dari 20
Putusan Nomor 100/Pid.B/2015/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah menjual kupon putih selama \pm 2 (dua) bulan dan terdakwa dalam perjudian jenis kupon putih tersebut mendapatkan keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari total penjualan Kupon Putih;-----
- Bahwa benar dari hasil keuntungan penjualan kupon putih tersebut akan terdakwa gunakan untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari;-----
- Bahwa benar dalam seminggu ada 5 (lima) kali putaran yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;-----
- Bahwa benar untuk menentukan kalah atau menang, pembeli maupun pengecer mencocokkan nomor kupon putih tersebut dan apabila menang pembeli langsung mengambil hadiah pemenang kepada terdakwa. Pembeli yang menang cocok 2 (dua) angka akan mendapat imbalan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu Rupiah), cocok 3 (tiga) angka akan mendapat imbalan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) dan cocok 4 (empat) angka akan mendapat imbalan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus Rupiah) untuk pembelian per Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) nya dan sebaliknya apabila nomor para pembeli atau pemasang kupon putih tidak cocok, maka uang pembelian menjadi hak Bandar;-----

- Bahwa benar Terdakwa dalam hal menjalankan usahanya menjual kupon putih tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang;-----
- Bahwa benar para terdakwa bermain judi tidak untuk dijadikan sebagai mata pencaharian;-----
--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar permainan judi ini tidak bisa ditentukan pemenangnya, tapi bersifat untung-untungan;-----
- Bahwa benar terdakwa telah membenarkan semua barang bukti yang telah ditunjukkan kepadanya di persidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan perolehan fakta-fakta hukum tersebut di atas, apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dipersalahkan telah melanggar unsur-unsur delik sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara subsidairitas, sehingga apabila dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi, adapun dakwaannya adalah sebagai berikut :-----

PRIMAIR : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP;-----

SUBSIDAIR : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan Primair adalah sebagai berikut :-----

- 1 Barang
siapa;-----
- 2 Tanpa
hak;-----
- 3 Memberi kesempatan untuk bermain judi sebagai mata pencaharian;-----
- 4 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;-----

Halaman 17 dari 20
Putusan Nomor 100/Pid.B/2015/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur **“barang siapa”**, dalam hal ini adalah **orang atau orang perseorangan** sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa **oleh karena terdakwa telah mengakui dan membenarkan semua identitasnya yang ada pada dakwaan dan Majelis Hakim memandang bahwa terdakwa telah memenuhi kriteria sebagaimana tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” dinyatakan terpenuhi**;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur **“tanpa hak”**, di persidangan terungkap fakta bahwa **benar pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015 sekitar pukul 18.30 Wita di Desa Pulau Alalak Rt. 04 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito, terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polsek Berangas, karena menjual judi kupon putih dengan cara pembeli maupun pengecer mencocokkan nomor kupon putih yang telah dibeli tersebut dan apabila menang pembeli langsung mengambil hadiah pemenang kepada terdakwa. Pembeli yang menang cocok 2 (dua) angka akan mendapat imbalan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu Rupiah), cocok 3 (tiga) angka akan mendapat imbalan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) dan cocok 4 (empat) angka akan mendapat imbalan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus Rupiah) untuk pembelian per Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) nya dan sebaliknya apabila nomor para pembeli atau pemasang kupon putih tidak cocok, maka uang pembelian menjadi hak Bandar, dalam permainan judi tersebut tidak ada izinnya, dengan demikian maka unsur “tanpa hak” dinyatakan telah terpenuhi**;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan terpenuhinya unsur “**memberi kesempatan untuk bermain judi sebagai mata pencaharian**”, di persidangan terungkap faktabahwa **benar pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015 sekitar pukul 18.30 Wita di Desa Pulau Alalak Rt. 04 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polsek Berangas, karena telah melakukan perjudian kupon putih**;-----

-----Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal saat saksi **Cores K.S** dan saksi **Dedi Istanto** mendapatkan informasi dari masyarakat terdakwa menjual kupon putih, selanjutnya atas informasi masyarakat tersebut saksi **Dedi Istanto** bersama dengan saksi **CORES K.S** (anggota kepolisian Polsek Berangas) melakukan penyelidikan dan melaksanakan giat operasi pekat selanjutnya para saksi mendatangi terdakwa di **Desa Pulau Alalak Rt. 04, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala**. Kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa **Riyadi** karena telah menjual kupon putih;---

-----Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap terdakwa para saksi menemukan 1 (satu) buah Handphone merk **NEXCOM**, 1 (satu) buah Handphone merk **Samsung Galaxy Young** yang berisi rekapan Nomor Togel pesanan dari para pembeli dan uang sebesar **Rp. 923.000,-** (Sembilan ratus dua puluh tiga ribu Rupiah) yang merupakan uang setoran penjualan Kupon Putih dari sdr. **ABDUL HAMID Bin H. ASMUNI** (Alm);-----

-----Menimbang, bahwa handphone merk **NEXCOM** dan Handphone merk **Samsung Galaxy Young** milik terdakwa tersebut telah digunakan sebagai sarana untuk menerima pesanan dari pembeli dan mengirim SMS nomor atau angka permainan Kupon Putih yang selanjutnya dikirimkan terdakwa kepada **Sdr. IPUNG (DPO)** bertempat di **Banjarmasin**.

Halaman 19 dari 20
Putusan Nomor 100/Pid.B/2015/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah menjual kupon putih selama \pm 2 (dua) bulan dan terdakwa dalam perjudian jenis kupon putih tersebut mendapatkan keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari total penjualan Kupon Putih dan dari hasil keuntungan penjualan kupon putih tersebut akan terdakwa gunakan untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari;-----

-----Menimbang, bahwa pencaharian dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara kontinyu, konsisten dan terus menerus dimana perbuatan tersebut digunakan sebagai pekerjaan dan menjadi gantungan untuk hidup yang bertujuan memenuhi kebutuhan sehari-hari, dengan demikian maka unsur **“memberi kesempatan untuk bermain judi sebagai mata pencaharian”** dinyatakan terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair telah terpenuhi, maka perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa harus dinyatakan terbukti telah melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak diketemukan alasan pemaaf dan pembeda yang ada pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya dan sifat melawan hukumnya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang sudah cukup adil apabila dilihat dari segi kepentingan umum maupun kepentingan terdakwa sendiri, mengingat terdakwa telah menyesali perbuatannya dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan terdakwa bermain judi kupon putih hanya karena tergiur oleh keuntungan yang akan diperoleh;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan menetapkan pula agar terdakwa tetap ditahan;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :-----

- 1 1 (satu) buah Handphone merk NEXCOM;-----
- 2 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Young;-----
- 3 1 (satu) buah handphonemerk Nokia 2690;-----
- 4 Uang sebesar Rp. 923.000,- (Sembilan ratus dua puluh tiga ribu Rupiah);-----

oleh karena diakui dan dibenarkan oleh terdakwa bahwa barang bukti tersebut yang dipergunakan oleh terdakwa sebagai alat untuk bermain judi kupon putih, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan, sedang mengenai uang tunainya diakui dan dibenarkan bahwa uang tunai tersebut adalah uang dari hasil penjualan kupon putih, sehingga barang bukti yang berupa uang tunai harus dirampas untuk negara;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi terdakwa sebagai berikut :-----

- **Hal-hal yang memberatkan :**-----

Halaman 21 dari 20
Putusan Nomor 100/Pid.B/2015/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung adanya program pemerintah dalam upaya pemberantasan perjudian;-----
- Hal-hal yang meringankan :-----
- Terdakwa mengakui perbuatannya;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini; -----

-----Mengingat akan pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa **RIYADI Bin H. THAMRIN B** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“**Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Untuk Bermain Judi Sebagai Pencaharian**”;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5 Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah Handphone merk NEXCOM;-----
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Young;-----
- 1 (satu) buah handphonemerk Nokia 2690;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- Uang tunai sebesar Rp.923.000,- (Sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;-----

6 Membebaskan kepada terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari : **SENIN**, tanggal : **18 MEI 2015**, oleh kami **Hj. HERA KARTININGSIH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **R. HIDAYAT BATUBARA, S.H., M.H.** dan **PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh : **MALTER S. SIRAIT, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan dan dihadiri oleh **AGUNG WIJAYANTO, S.E., S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan serta terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 23 dari 20
Putusan Nomor 100/Pid.B/2015/PN Mrh



ttd

ttd

R HIDAYAT BATUBARA,S.H.,M.H. HJ. HERA KARTININGSIH,S.H.,M.H.

ttd

PETRUS NICO KRISTIAN.,S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

MALTER S. SIRAIT, S.H.